



PUTUSAN

Nomor 149/Pdt.G/2021/PTA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Cerai Gugat** antara:

Pembanding, tempat dan tanggal lahir di Batam, 03 September 1992/29 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan terakhir SMP, tempat tinggal di Kabupaten Labuhanbatu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Mhd. Idris, S.H.**, Advokat/Pengacara dari kantor Hukum Mhd. Idris Lubis & Rekan, beralamat di Jl. H. Adam Malik/By Pass, Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Oktober 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantauprapat dengan Register Nomor W2-A4/844/HK.05/10/2021, tanggal 18 Oktober 2021, sebagai

Tergugat/Pembanding;

lawan

Terbanding, tempat dan tanggal lahir, di Sei Sakat, 19 Juni 1995/26 tahun. NIK 1210195906950001, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan terakhir SMP, tempat tinggal di Kabupaten Labuhanbatu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Sunita, S.H.** dan **Nita Indira Utami, S.H.**, Advokat/Penasehat Hukum dari Kantor Yayasan Informasi Indonesia Untuk Masyarakat Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(YASIMA), beralamat di Jalan Padang Matinggi Nomor 58 Rantauprapat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juli 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantauprapat dengan Register Nomor W2-A4/571/HK.05/7/2021, tanggal 26 Juli 2021, sebagai

Penggugat/Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor 1180/Pdt.G/2021/PA.Rap. tanggal 06 Oktober 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 29 Shafar 1443 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Pembanding**) terhadap Penggugat (**Terbanding**);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Alya Syifa dan Qiana Lettycia berada dalam pengasuhan (hadhanah) Penggugat selaku ibu kandungnya dengan perintah agar Penggugat tetap memberikan akses kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada kedua anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kedua anak bernama Alya Syifa dan Qiana Lettycia kepada Penggugat;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.020.000,- (satu juta dua puluh ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat di hadapan Panitera Pengadilan Agama Rantauprapat, bahwa Pembanding/Kuasanya pada tanggal 18 Oktober 2021 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor 1180/Pdt.G/2021/PA.Rap. *a quo*, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding/Kuasanya pada tanggal 22 Oktober 2021;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tanggal 1 November 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantauprapat tanggal 1 November 2021, dan memori banding tersebut telah pula disampaikan kepada Terbanding/Kuasanya pada tanggal 2 November 2021;

Bahwa terhadap memori banding yang disampaikan kepada Terbanding/Kuasanya, Terbanding/Kuasanya telah mengajukan kontra memori bandingnya tanggal 15 November 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantauprapat tanggal 16 November 2021;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk membaca berkas banding (*inzage*) masing-masing tanggal 27 Oktober 2021, akan tetapi Pembanding dan Terbanding tidak menggunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), sesuai dengan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Rantauprapat, masing-masing Nomor 1180/Pdt.G/2021/PA.Rap. tanggal 15 November 2021;

Bahwa permohonan banding Pembanding yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Medan Register Nomor 149/Pdt.G/2021/PTA.Mdn. tanggal 24 Nopember 2021 dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor: W2-A/3125/Hk.05/XI/2021 tanggal 24 November 2021 untuk selanjutnya Majelis Hakim yang ditunjuk sebagai *judex faktie* di tingkat banding akan memeriksa dan mempertimbangkan serta mengadili ulang perkara *a quo* sebagaimana diuraikan dibawah ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding melalui kuasanya telah mengajukan banding pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 setelah putusan tersebut diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding tanggal 7 Oktober 2021 melalui Sekretaris Desa Sei Sakat, karena Tergugat/Pembanding tidak hadir pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Rantauprapat tanggal 6 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Oktober 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantauprapat dengan Nomor W2-A4/844/HK.05/10/2021 tanggal 18 Oktober 2021 Kuasa Pembanding yang bernama **Mhd. Idris, S.H.**, Advokat/Pengacara dari Kantor Hukum MHD. IDRIS LUBIS & REKAN, beralamat di Jl. H. Adam Malik/By Pass, Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1971 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994, sehingga secara formil dapat mewakili Pembanding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding diajukan masih dalam tenggang waktu banding (hari ke 11) dan diajukan menurut tata cara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, lagi pula permohonan banding *a quo* telah diberitahukan kepada Terbanding dengan benar sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, *jis* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, maka permohonan banding Pembanding secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya tertanggal 1 November 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantauprapat pada tanggal 1 November 2021 menyatakan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor 1180/Pdt.G/2021/PA.Rap. tanggal 6 Oktober 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 29 *Shafar* 1443 *Hijriyah* dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat/Pembanding merasa keberatan dengan keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat/Terbanding dalam persidangan;
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat telah keliru dan salah dalam amar putusannya angka 4 yang menghukum Tergugat untuk menyerahkan kedua anak yang bernama Alya Syifa dan Qiana Lettycia kepada Penggugat, karena tidak mempertimbangkan jawaban Tergugat/Pembanding yang menyatakan kedua anak tersebut telah dikembalikan oleh Tergugat/Pembanding kepada Penggugat/Terbanding;
3. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pembanding memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding menerima permohonan banding Pembanding dan membatalkan Putusan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor 1180/Pdt.G/2021/PA.Rap. tanggal 6 Oktober 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 29 *Shafar* 1443 *Hijriyah*;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding dalam kontra memori bandingnya tertanggal 15 November 2021 menyatakan Putusan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor 1180/Pdt.G/2021/PA.Rap. tanggal 6 Oktober 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 29 *Shafar* 1443 *Hijriyah* sudah tepat dan benar, adapun keberatan-keberatan Pembanding sangat tidak beralasan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan menelaah proses pemeriksaan dan pertimbangan hukum putusan perkara *a quo* ditingkat pertama, sepanjang berkaitan dengan kewenangan mengadili dari segi absolut dan relatif Pengadilan Agama Rantauprapat, proses pemanggilan, legal standing para pihak, upaya mediasi, telah mengacu pada ketentuan hukum acara yang berlaku, oleh karenanya patut dinyatakan memiliki *legal reasoning* yang benar;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan cermat segala apa yang tertera dalam berita acara sidang, segala uraian dalam pertimbangan hukum *judex factie* sebagaimana ternyata dalam putusan Pengadilan Agama Rantauprapat *a quo*, demikian pula keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana tertera dalam memori bandingnya, begitu juga Terbandoing

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tertera dalam kontra memori bandingnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap perkara cerai gugat yang diajukan Penggugat/Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar dalam putusannya, dan terhadap pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat, oleh karena itu atas pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menyempurnakan pertimbangan hukum dalam putusan perkara ini sehingga memberikan putusan yang rasional sebagai *ratio decidendi*, sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat didampingi kuasanya datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat hanya datang ke persidangan sampai tahap jawaban Tergugat yaitu pada persidangan tanggal 15 September 2021, dan setelah persidangan tersebut Tergugat tidak pernah datang lagi menghadap ke persidangan sampai perkara ini diputus, meskipun Tergugat telah dipanggil lagi secara resmi dan patut dan tidak ternyata pula ketidak hadirannya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding dalam surat gugatannya tertanggal 28 Juli 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantauprapat tanggal 4 Agustus 2021 telah mengajukan gugatan cerai sebagai gugatan pokok dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Penjelasannya *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan Penggugat/Terbanding juga telah mengajukan gugatan *assesoir* yaitu memohon agar Penggugat/Terbanding ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap 2 (dua) orang anak yang nama dan umurnya masing-masing sebagaimana tersebut pada petitum angka 3 surat gugatan Penggugat, sekaligus memohon agar Tergugat/Pembanding dihukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyerahkan kedua anak tersebut kepada Penggugat/Terbanding sebagaimana tersebut pada petitum angka 4;

Menimbang, bahwa perceraian dengan alasan pada pasal-pasal tersebut di atas, baru dapat dikabulkan apabila telah cukup jelas dan memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a.-----Adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- b.-----Sifat, bentuk dan kadar perselisihan/pertengkaran;
- c.----Tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban tertulis dari Tergugat/Pembanding tertanggal 14 September 2021 yang diserahkan dan diterima dalam sidang tanggal 15 September 2021 dapat disimpulkan pada pokoknya Tergugat/Pembanding mengakui telah terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut secara terus menerus dalam rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sebagaimana jawaban angka 4, terjadi pertengkaran pada tanggal 25 Januari 2021, lalu pada jawaban angka 5 terjadi pertengkaran pada tanggal 12 Februari 2021 dan terakhir pada jawaban angka 7 terjadi pertengkaran pada tanggal 29 Juni 2021, bahkan pada bulan September 2020 juga pernah bertengkar dikarenakan Penggugat/Terbanding cemburu karena ada wanita lain yang menelpon Tergugat/Pembanding dan Tergugat/Pembanding juga mengakui pernah mengucapkan talak kepada Penggugat/Terbanding meskipun dalam keadaan emosi;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat/Pembanding telah mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dengan Penggugat/Terbanding, dan seyogyanya dengan pengakuan *a quo* dalil dan alasan perceraian dari Penggugat/Terbanding dipandang telah terbukti kebenarannya, karena suatu pengakuan pihak lawan di depan sidang (hakim) adalah bukti yang bersifat sempurna, mengikat dan menentukan (vide Pasal 311 R.Bg), namun karena perkara ini masalah perceraian yang berhubungan dengan hukum perorangan (*personal recht*) dan alasannya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka pengakuan Tergugat/Pembanding tersebut termasuk pengakuan bersyarat (pengakuan berkualifikasi) sehingga harus didukung/dibantu dengan alat bukti lainnya, untuk itu Penggugat/Terbanding

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus mengajukan alat bukti yang lain guna menguatkan dalil gugatannya sekaligus untuk membuktikan dalil-dalil yang disangkal oleh Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat/Terbanding di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa P.1, P.2, P.3 telah dimaterai secukupnya, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya serta 2 (dua) orang saksi, yaitu Hamidah binti Sahbudi (tetangga Penggugat) dan Martina binti Fauzi Azwan (tetangga Penggugat), telah dewasa, telah disumpah dan telah memberi keterangan yang bersumber dari penglihatan sendiri, saling bersesuaian antara keterangan yang satu dengan keterangan yang lainnya dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat/Terbanding yaitu pernah melihat langsung pertengkaran antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sebagaimana termuat pada berita cara sidang halaman 41 dan halaman 44, meskipun penyebabnya tidak tahu, namun mengenai asal muasal penyebab telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa kedua orang saksi tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo*. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan telah memenuhi syarat formil dan materil saksi sesuai dengan Pasal 171, 175, 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan kedua orang saksi tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan menjadi bukti Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahannya Tergugat/Pembanding tidak ada mengajukan bukti apapun karena Tergugat/Pembanding tidak pernah datang lagi ke persidangan setelah sidang jawaban, oleh karena itu bukti Penggugat/Terbanding tersebut tidak dapat dilumpuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan telah terbukti Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding adalah suami isteri dan sampai saat ini masih terikat dalam perkawinan serta belum bercerai, namun antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut terus menerus penyebabnya Penggugat/Terbanding cemburu karena ada wanita lain

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menelpon Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding sering keluar rumah tanpa izin Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah terjadi pisah rumah/tempat tinggal sejak Agustus 2021 dan tidak pernah bersatu lagi sampai sekarang, pernah didamaikan oleh Penyuluh Agama KUA Kecamatan Panai Hilir dan oleh Majelis Hakim sudah mendamaikan serta sudah dilakukan mediasi oleh Mediator Zainal Abidin Pakpahan, S.H., M.H., akan tetapi tidak berhasil (vide: BAS tanggal 8 September 2021), hal ini menunjukkan bahwa harapan untuk hidup rukun lagi antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah tidak ada lagi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sudah tidak mungkin lagi akan terwujud, sehingga mempertahankan perkawinan dalam kondisi seperti ini adalah sia-sia dan akan menimbulkan akibat negatif bagi kedua belah pihak, untuk itu jalan yang terbaik bagi kondisi perkawinan seperti ini adalah perceraian, hal ini sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

إذا تعارض مفسدتان رُوعي أعظمهما ضررًا
بارتكاب أخفهما

Artinya: "Apabila ada dua mafsadat bertentangan, maka yang harus ditinggalkan adalah mafsadat yang mudharatnya lebih besar, dengan melakukan mudharat yang lebih ringan.";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa Penggugat/Terbanding telah dapat membuktikan dalil gugatannya dan telah memenuhi unsur-unsur Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Penjelasannya jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, dengan demikian gugatan Penggugat/Terbanding tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka *petitum* gugatan Penggugat/Terbanding dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat/Pembanding terhadap Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap keberatan pertama Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya dinilai tidak beralasan hukum dan patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan tentang hak hadhanah terhadap 2 (dua) orang anak sesuai dengan bukti P.2 dan P.3, masing-masing bernama;

1. Anak pertama Pembanding dan Terbanding (lahir 21 Oktober 2016);
2. Anak kedua Pembanding dan Terbanding (lahir 18 Mei 2020);

agar ditetapkan pemeliharaannya pada Penggugat/Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkannya secara tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding, karena kedua anak tersebut belum mumayyiz, dengan demikian menetapkan ke 2 (dua) anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat/Terbanding, sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa penetapan dan pengasuhan anak dalam perkara *a quo* bukanlah bermaksud memisahkan kedua anak tersebut dengan ayahnya (Tergugat/Pembanding), oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu memerintahkan Penggugat/Terbanding untuk memberi kesempatan kepada Tergugat/Pembanding untuk menjenguk, mengajak bermain, mendidik dan lain-lain yang berkenaan dengan kepentingan anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hal Penggugat/Terbanding tidak memenuhi kewajibannya untuk memberi akses kepada Tergugat/Pembanding guna bertemu dengan anak-anaknya tersebut, maka hal tersebut dapat dijadikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan untuk pencabutan hak hadhanah, sebagaimana disebutkan dalam rumusan hukum Kamar Agama pada angka 4 SEMA Nomor 1 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa tentang nafkah kedua orang anak, meskipun Penggugat/Terbanding tidak menyebutnya dalam posita gugatan dan tidak dimohonkan dalam petitum gugatannya, namun untuk kepentingan kesejahteraan dan jaminan tumbuh-kembang si anak, hukum membenarkan kepada hakim secara *ex officio* menetapkan kewajiban terhadap Tergugat/Pembanding selaku ayah kedua orang anak tersebut untuk membayar nafkah setiap bulannya melalui Penggugat/Terbanding yang telah ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap kedua orang anak tersebut berdasarkan kelayakan dan kepatutan keperluan hidup si anak dan kemampuan Tergugat/Pembanding, sebagaimana ketentuan Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, SEMA Nomor 4 tahun 2016 *jo.* Putusan Mahkamah Agung Nomor 502K/AG/2019, tanggal 24 Juli 2019, yang intinya bahwa nafkah anak secara *ex officio* dapat ditetapkan kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, walaupun tidak ada tuntutan dari ibunya sebagai Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan nafkah kedua orang anak tersebut, yang secara yuridis diberikan secara *ex officio* kepada hakim untuk menentukannya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kedua orang anak tersebut telah ditetapkan pemeliharannya berada di bawah asuhan Penggugat/Terbanding, untuk itu kedua orang anak tersebut masih membutuhkan biaya untuk menjamin kepastian hidup dan masa depannya dengan mempertimbangkan kebutuhan minimum, azas kepatutan, kelayakan dan keadilan serta kemampuan dari Tergugat/Pembanding selaku ayahnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menetapkan besarnya biaya nafkah kedua orang anak tersebut dan setelah mempertimbangkan kondisi Tergugat/Pembanding selaku Wiraswata, sehingga dengan biaya yang layak dan patut bagi kebutuhan hidup minimum dua orang anak serta rasa keadilan, maka biaya nafkah dua orang anak tersebut ditetapkan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai anak-anak tersebut dewasa (21 tahun/menikah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan, karena hal ini adalah merupakan kewajiban seorang ayah apabila terjadi perceraian, sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf b, Pasal 45 ayat (2), Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 78 huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 80 ayat (4) huruf b dan c, Pasal 105 huruf c, Pasal 149 huruf d, Pasal 156 huruf d dan f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa biaya nafkah dua orang anak sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa (21 tahun/menikah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan, perluantisipasi dengan terjadinya penurunan nilai rupiah akibat terjadinya depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dollar dan terjadinya *inflasi* sehingga berefek terhadap nilai *intrinsik* dari jumlah nafkah kedua orang anak tersebut, untuk itu perlu adanya kenaikan/penambahan setiap tahunnya dari biaya nafkah kedua orang anak tersebut dengan kenaikan/penambahan 10 % setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan, hal ini sesuai dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2015;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat/Terbanding tentang petitum angka 4 gugatan Penggugat untuk menghukum Tergugat/Pembanding untuk menyerahkan kedua orang anak tersebut kepada Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menghukum Tergugat/Pembanding untuk menyerahkan kedua orang anak tersebut kepada Penggugat/Terbanding karena senyatanya kedua orang anak tersebut sekarang ini sudah berada dalam pemeliharaan Penggugat/Terbanding, sehingga keberatan Pembanding/Tergugat dalam memori bandingnya tentang hal ini dapat dipertimbangkan karena kedua orang anak tersebut telah dijelaskan dalam jawaban Tergugat/Pembanding dan telah dibenarkan oleh Penggugat/Terbanding, dengan demikian sesuai fakta hukum bahwa kedua orang anak tersebut sekarang ini sudah berada dalam pemeliharaan Penggugat/Terbanding sehingga hukum itu harus dijatuhkan berdasarkan fakta hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan yang belum nyata atau belum terjadi, untuk itu tuntutan tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan sebagian dan menolak selainnya, untuk itu Putusan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor 1180/Pdt.G/2021/PA.Rap. tanggal 6 Oktober 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 29 *Shafar* 1443 *Hijriyah* tidak dapat dipertahankan dan patut dibatalkan dengan mengadili sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding, dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menerima permohonan banding Pembanding;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor 1180/Pdt.G/2021/PA.Rap. tanggal 6 Oktober 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 29 *Shafar* 1443 *Hijriah*;

Dengan Mengadili Sendiri

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhgra Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah (pengasuhan) terhadap 2 (dua) orang anak yang bernama **Anak pertama Pembanding dan Terbanding** (lahir 21 Oktober 2016) dan **Anak kedua Pembanding dan Terbanding** (lahir 18 Mei 2020) dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kewajiban Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat guna bertemu dengan anak Penggugat dengan Tergugat tersebut;

4.---Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah kedua orang anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 3 di atas sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan kepada Penggugat diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai kedua orang anak tersebut dewasa (21 tahun/menikah), dengan penambahan 10 % setiap tahun berikutnya;

5.-----Menolak gugatan Penggugat selainnya;

6.- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp1.020.000,00 (satu juta dua puluh ribu rupiah);

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1443 *Hijriah* oleh kami **Drs. H. Jeje Jaenudin, M.S.I** Hakim Tinggi yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Hakim Ketua, **Drs. Mazharuddin, M.H.** dan **Drs. H. Basuni, S.H., M..H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh **Drs. Rizal Siregar, S.H** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Ketua

d.t.o.

Drs. H. Jeje Jaenudin, M.S.I .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

d.t.o.

Drs. Mazharuddin, M.H.

Hakim Anggota II

d.t.o.

Drs. H. Basuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

d.t.o.

Drs. Rizal Siregar, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses Rp130.000,00
 2. Biaya Redaksi Rp 10.000,00
 3. Biaya Meterai Rp 10.000,00
- Jumlah Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Medan, 1 Desember 2021

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Medan

d.t.o.

H. Abdul Wahid, S.H., M.Hum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)